

Jejak Sejarah dan Dinamika Perkembangan Lembaga Filantropi di Indonesia

**Waisal Koroni¹, Shafira Marcelina Sugiarto Putri², Kiswatul Jannah³, Wulan Sari⁴,
Mohammad Ridwan⁵**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : isalkampusbbc@gmail.com¹, shafiramarcelina22@gmail.com²,
kiswatuljannah863@gmail.com³, wulansari7712@gmail.com⁴,
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁵

Received: 2025-04-28; Accepted: 2025-05-19; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Sejak prakolonial, filantropi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam bentuk tradisi gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan bantuan komunitas. Dengan waktu, tradisi ini mulai diorganisasikan dan menghasilkan berbagai lembaga filantropi yang lebih terorganisir dan profesional. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mengisi ruang sosial yang belum sepenuhnya dijangkau oleh pemerintah. Meskipun demikian, pertumbuhan lembaga filantropi di Indonesia tidak terjadi secara linier. Karakter dan peran filantropi turut dibentuk dan diubah oleh proses politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Munculnya lembaga filantropi berbasis agama, korporasi, dan komunitas digital di era kontemporer menunjukkan wajah filantropi di Indonesia yang semakin kompleks. Sebaliknya, akuntabilitas, transparansi, dan penyebaran pengaruh dan akses masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Untuk memahami bagaimana filantropi berkembang dari masa ke masa, penting untuk menyelidiki sejarah lembaga filantropi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana lembaga filantropi beradaptasi dengan kebutuhan sosial, perubahan regulasi, dan tantangan yang datang dari waktu ke waktu. Diharapkan dengan memahami dinamika ini, kontribusi filantropi dalam pembangunan sosial dapat diperkuat secara lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat dan sedekah, Komunitas, Lembaga Filantropi.

ABSTRACT

Since the pre-colonial era, philanthropy has played a vital role in the social life of Indonesian communities through traditions such as mutual cooperation (gotong royong), zakat, infak, sadaqah, and community assistance. Over time, these traditions became more organized, giving rise to philanthropic institutions that operate with greater structure and professionalism. Particularly in the fields of education, health, and poverty alleviation, these institutions have played an important role in filling social gaps that government programs have yet to fully reach. However, the development of philanthropic institutions in Indonesia has not followed a linear path. The nature and role of philanthropy have been shaped and transformed by political, social, economic, and legal processes. In the contemporary era, the emergence of faith-based, corporate, and digital community philanthropy reflects the increasingly complex landscape of philanthropy in Indonesia. Nevertheless, challenges such as accountability, transparency, and the equitable distribution of influence and access remain, especially for communities in remote areas. To understand how philanthropy has evolved over time, it is crucial to investigate the history of philanthropic institutions in Indonesia. This study focuses on how these institutions adapt to social needs, regulatory changes, and challenges that arise over time. By understanding these dynamics, the contribution of philanthropy to social development can be strengthened in a more strategic, inclusive, and sustainable manner.

Keywords: *Zakat and sadaqah, Community, Philanthropic Institutions.*

PENDAHULUAN

Filantropi merupakan bagian integral dari sistem sosial yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini hadir dalam berbagai bentuk tradisional seperti gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam menjembatani kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, nilai-nilai filantropi telah menyatu dalam budaya lokal dan menjadi pilar dalam menciptakan solidaritas dan kebersamaan antarwarga, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti kemiskinan, bencana alam, dan krisis ekonomi.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, khususnya melalui pengelolaan zakat dan wakaf. Potensi zakat nasional, menurut beberapa kajian, diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Sementara itu, aset wakaf di Indonesia sangat luas, meliputi tanah, bangunan, dan wakaf tunai, yang jika dikelola secara optimal, dapat menjadi kekuatan ekonomi alternatif yang mendorong pembangunan yang adil dan merata. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa realisasi potensi tersebut masih jauh dari maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kelemahan manajerial lembaga pengelola, rendahnya literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf, hingga keterbatasan dalam regulasi dan infrastruktur pendukung.

Dalam sejarahnya, praktik filantropi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pada masa prakolonial dan kolonial, aktivitas filantropi bersifat informal dan berbasis komunitas. Kemudian, pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, peran filantropi sebagian besar terpinggirkan karena negara mengambil alih fungsi pelayanan sosial. Namun, pasca reformasi 1998, terjadi peningkatan peran serta masyarakat sipil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial, termasuk melalui lembaga-lembaga filantropi yang lebih profesional dan transparan. Era ini ditandai dengan munculnya lembaga filantropi berbasis agama, korporasi, media, hingga komunitas digital, yang secara signifikan memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi non-pemerintah.

Meskipun perkembangan ini cukup menggembirakan, lembaga filantropi di Indonesia tetap menghadapi tantangan besar. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan zakat dan wakaf. Kedua, literasi masyarakat terhadap fungsi sosial ekonomi filantropi masih rendah, terutama dalam konteks wakaf tunai yang belum banyak dipahami. Ketiga, banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf belum menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program. Keempat, regulasi pemerintah belum sepenuhnya mendukung sinergi antar-stakeholder dalam mengelola filantropi secara terpadu. Dalam konteks manajemen modern, filantropi—terutama zakat dan wakaf—tidak dapat lagi dikelola secara konvensional. Diperlukan pendekatan manajerial yang berbasis data, sistem pengelolaan yang akuntabel, serta inovasi program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Manajemen filantropi kontemporer harus mampu menyatukan visi sosial keagamaan dengan strategi pembangunan berkelanjutan, agar dana sosial yang dihimpun dapat memberikan dampak yang signifikan dan terukur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian historis dan analitis mengenai jejak perkembangan Lembaga filantropi di Indonesia, sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan strategi penguatan peran zakat dan wakaf dalam pembangunan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih untuk menelusuri jejak sejarah dan memahami dinamika perkembangan lembaga filantropi di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif, dengan melakukan pendekatan studi pustaka “Library Research”. Menurut Marzuki, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai pustaka, baik di perpustakaan maupun tempat lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui berbagai kepustakaan, baik buku-buku, kitab-kitab, maupun tulisan-tulisan yang berupa jurnal, tesis, skripsi dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penulisan ini.

Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan literatur sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi filantropi (BAZNAS dan Dompot Dhuafa), serta dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan meninjau bagaimana praktik filantropi berkembang dari zaman dahulu hingga era modern. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga filantropi saat ini, khususnya dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, filantropi bukanlah hal yang baru, tetapi telah ada sejak 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini karena perintah untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan bagian dari filantropi, telah turun sejak tahun kedua hijriyah. Yakni ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari perspektif akademis dan kelembagaan, filantropi dalam sejarah Islam merupakan salah satu bidang yang tampaknya masih belum mendapatkan kajian secara khusus dan mendalam, termasuk di Indonesia. Dalam sejarahnya, ada suatu kecenderungan di kalangan para penguasa Muslim mulai dari Daulah Abbasiyah sampai Turki Utsmani, mempraktikkan filantropi dalam berbagai bentuk kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Misalnya, Madrasah Nizhamiyah yang didirikan pada abad ke 10 dan 11 M di Baghdad, yang merupakan religious endowment (wakaf) dari penguasa ketika itu (Syar'iyah, n.d.).

Filantropi Indonesia memiliki sejarah yang kuat dan panjang, dimulai sejak prakolonial, ketika budaya gotong royong menjadi bagian dari masyarakat secara kolektif. Zakat, infak, dan sedekah adalah bentuk filantropi lainnya selain gotong royong, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Zunaidi, 2024). Metode ini digunakan secara informal, tetapi berhasil sebagai cara untuk memberikan bantuan sosial yang didasarkan pada solidaritas dan nilai-nilai keagamaan. Aktivitas filantropi mulai menunjukkan bentuk yang lebih terorganisir selama periode kolonial. Munculnya sekolah, rumah sakit, dan yayasan sosial yang dikelola oleh kelompok keagamaan atau komunitas etnis menandai lahirnya filantropi terorganisir, meskipun pada saat itu masih terbatas pada kelompok tertentu (Hidayati, n.d.).

Sejarah Filantropi di Indonesia, berawal dari unsur-unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari agama baik Kristen maupun Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia berkaitan dengan kegiatan dakwah dan misi. Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan memberikan pelayanan sosial, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (lembaga sosial). Menurut Chusnan, Jusuf Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang didirikan tahun 1912, merupakan salah satu contoh organisasi agama yang menyediakan pelayanan sosial. Kini Muhammadiyah mengelola puluhan ribu lembaga pendidikan tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi, ratusan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan ribuan

panti sosial yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Ini adalah contoh tradisi tua dari Filantropi berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan sosial di Indonesia (Jusuf, 2007).

Dijelaskan oleh Amelia Fauzia (2016), Di Indonesia praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (almsgiving, sedekah (donation, giving) dan waqaf (religious endowment) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan civil society (Fauzia, 2016).

Pada awal kemerdekaan, negara mulai bertanggung jawab atas penyediaan layanan sosial, tetapi kapasitas pemerintah yang terbatas memungkinkan orang tetap berderma. Karena negara mengontrol organisasi masyarakat di era Orde Baru, lembaga filantropi sipil hampir tidak dapat bergerak. Meskipun ada lembaga sosial resmi yang didirikan oleh pemerintah, mereka seringkali digunakan untuk tujuan politik dan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip filantropi yang berpartisipasi dan transparan. Pasca reformasi 1998 (Jusuf, 2007) situasi ini berubah secara signifikan. Setelah demokratisasi, banyak lembaga swadaya masyarakat, yayasan keagamaan, dan filantropi yang lebih profesional muncul. Pada saat yang sama, tuntutan akan tanggung jawab dan transparansi semakin meningkat, terutama dengan undang-undang yang mengatur lembaga sosial dan yayasan.

Pada akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an, bentuk filantropi yang lebih modern dengan manajemen profesional mulai berkembang. Pada periode ini mulai tumbuh Lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan keluarga, dan lembaga zakat formal. Modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia di rintis oleh Dompot Dhuafa Republika sejak era 1990-an. Hal itu ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dana zakat melalui audit akuntan publik yang independen dan dipublikasikan secara transparan melalui media masa, profesionalisme amil zakat yang bekerja full time sesuai dengan keahliannya, serta program-program penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih menyentuh pada sisi kebutuhan para penerima zakat (mustahik). Dan puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan konstitusional dalam mengelola zakat di Indonesia (Amar, 2017).

Menurut Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2020 Rezim Order Baru Soeharto selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998, tidak memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi secara politik, namun yayasan dapat menangani isu-isu sosial. Selama Orde Baru, juga muncul filantropi berbasis media, yang berfokus pada penanganan bencana alam. Menyusul Krisis Asia 1997, yang memicu kejatuhan rezim Orde Baru, dimulailah era Reformasi yang membawa banyak perubahan dan mempengaruhi banyak kehidupan termasuk filantropi. Masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis menyediakan lahan subur untuk pertumbuhan filantropi.

Jumlah jaringan lembaga, baik yang dikelola negara maupun tidak, yang dibentuk untuk mengelola pengumpulan zakat berkembang pesat. Organisasi-organisasi media memperluas upaya penggalangan dana mereka dan membentuk yayasan sendiri untuk mengatur dana yang digalang. Undang-undang Yayasan yang disahkan pada 2001 memungkinkan yayasan beroperasi dalam kerangka hukum yang kuat. Yayasan-yayasan perusahaan dan keluarga makin banyak didirikan sebagai bagian dari kelompok bisnis keluarga. Semakin banyak organisasi beralih dari filantropi informal dan tanpa struktur menuju ke sistem manajemen yang modern. Kolaborasi dan kemitraan dibentuk dalam rangka merespon tantangan yang semakin sulit (Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2020).

Lanskap filantropi Indonesia berubah dengan cepat memasuki era digital. Munculnya gerakan sosial berbasis media digital, crowdfunding, dan platform donasi online memungkinkan partisipasi masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda. Dengan menambah lembaga sosial di ranah digital membuat lembaga filantropi Islam lebih maksimal dalam melaksanakan gerakannya. Berbagai cara lembaga filantropi dalam menunjukkan eksistensi gerakannya di media sosial. Tidak hanya gerakan filantropi Islam skala nasional, tetapi gerakan dengan skala internasional pun ikut meramaikan lika-liku sukarelawan yang sudah mulai masuk era digital (Syar'iyah, n.d.). Teknologi meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan jangkauan, tetapi juga membawa masalah baru seperti verifikasi legalitas organisasi, keamanan data, dan pengawasan penggunaan dana.

Di Indonesia, praktek filantropi Islam telah berakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (ZISWAF), terutama dalam situasi makin melebarnya kesenjangan masyarakat kaya dan miskin serta berbagai bencana alam yang datang silih berganti telah menggairahkan dunia filantropi di Indonesia. Aktifitas lembaga-lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat mencapai triliunan rupiah. Khusus untuk filantropi Islam, lembaga-lembaga Filantropi Islam hadir dan ditujukan untuk menjawab masalah kemiskinan (Madjakusumah & Saripudin, 2020).

Di tengah perkembangan ini, lembaga filantropi di Indonesia saat ini memainkan peran penting dalam membantu pembangunan sosial di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan (Khudzaifah Dimiyati et al., 2023). Meskipun demikian, ada banyak peluang untuk meningkatkan fungsi lembaga filantropi. Contohnya seperti, transformasi model filantropi Islam yang lebih luas dari sekedar pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) diperlukan untuk meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Latief mengatakan bahwa transformasi model filantropi Islam yang lebih luas diperlukan dalam rangka meningkatkan peran pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Dalam implementasi transformasi filantropi Islam tersebut perlu dirancang kegiatan dengan model yang adaptif, inovatif, serta didukung tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni agar dapat sustainable (Latief, 2013). Untuk mencapai pembangunan sosial yang lebih merata dan berkelanjutan, lembaga filantropi dapat bekerja sama dengan

sektor swasta, pemerintah, dan komunitas lokal. Selain itu, keberhasilan filantropi Indonesia di masa mendatang akan ditentukan oleh penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran sejarah yang panjang, dapat disimpulkan bahwa filantropi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia sejak masa prakolonial. Praktik-praktik tradisional seperti gotong royong, zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi solusi sosial atas ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat (Ardiyanti et al., 2024). Seiring waktu, praktik-praktik tersebut mulai terorganisir dalam bentuk lembaga-lembaga filantropi yang lebih sistematis dan profesional. Setiap era pemerintahan di Indonesia turut memberi warna dan dinamika tersendiri terhadap perkembangan lembaga filantropi, mulai dari peran informal masyarakat pada masa kolonial (Hidayati, n.d.), pengekangan peran masyarakat sipil di masa Orde Baru (Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2020), hingga kemunculan berbagai lembaga sosial berbasis agama, media, korporasi, dan komunitas digital di era reformasi dan pasca-reformasi (Jusuf, 2007).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi lembaga filantropi juga tidak sedikit. Literasi masyarakat yang masih rendah terhadap zakat dan wakaf (Latief, 2013), lemahnya sistem tata kelola di beberapa lembaga (Amar, 2017), serta belum sinergisnya regulasi dan dukungan pemerintah (Madjakusumah & Saripudin, 2020), menjadi hambatan yang harus diatasi. Di tengah kemajuan teknologi, lembaga filantropi juga dituntut untuk bertransformasi ke arah digitalisasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Syar'iyah, n.d.). Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting, agar tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Oleh karena itu, memahami jejak sejarah dan dinamika lembaga filantropi bukan hanya penting sebagai refleksi, tetapi juga sebagai pijakan untuk menyusun strategi ke depan. Diperlukan inovasi, pendekatan yang adaptif, serta penguatan kapasitas lembaga agar filantropi dapat benar-benar menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Khudzaifah Dimyati et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 102–130.
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban*, 1(1), 1–14.

- Ardiyanti, A., Kufa, B., Ahfas, M., Khoiriyah, S., & Ridwan, M. (2024). The History and Development of Indonesian Philanthropic Institutions. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(02), 203–211.
- Fauzia, A. (2016). *Filantropi islam, sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*.
- Hidayati, S. (n.d.). *Filantropi Islam Untuk Pembangunan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Jusuf, C. (2007). Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12, 74–80.
- Khudzaifah Dimyati, S. H., Setiaji, B., & Kelik Wardiono, S. H. (2023). Hukum dan lembaga Filantropi: Tawaran Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Profetik. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Latief, H. (2013). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189.
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 41–50.
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2020). *Filantropi di Indonesia*. <https://filantropi.or.id/repositori/filantropi-di-indonesia/>
- Luqmanul Hakiem Ajuna, & Ansar Sahab. (2022). Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam (e)* Vol. 7, No. 2, Desember 2022, pp. 233-252
- Zunaidi, A. (2024). Berkah Filantropi Di Tengah Turbulensi Ekonomi Peran Aksi Filantropi Gusdurian Peduli dalam Penanggulangan Turbulensi Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID-19. *Pt Mafy Media Literasi Indonesia*.